



Media: BERNAS

Hari: Senin

Tanggal: 28 Agustus 2017

Halaman: 18

Pemkot Pastikan Status Tanah Kekancingan

JOGJA, BERNAS --Pemkot Yogyakarta akan melakukan pengecekan ulang terhadap status atas hak tanah kekancingan dari Keraton Yogyakarta yang digunakan untuk sejumlah bangunan pemerintah atau fasilitas umum kemasyarakatan.

"Ada puluhan aset bangunan pemerintah yang berada di tanah kekancingan, misalnya sekolah, pasar, kantor pemerintahan di wilayah, ruang terbuka hijau hingga balai RW. Akan kami pastikan bagaimana status kekancingan tersebut saat ini," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana, Jumat (25/8).

Menurut dia, pengecekan status atas hak kekancingan, baik yang berstatus Sultan Ground (SG) maupun Paku Alaman Ground (PAG) dilakukan berdasarkan UU Keistimewaan dan Perda tentang Pertanahan. "Tanah berstatus SG dan PAG tersebut akan berstatus sebagai hak milik keraton. Nanti, Pemerintah Kota Yogyakarta akan menyampaikan permohonan ke keraton untuk penggunaannya," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta akan

memperoleh hak pakai untuk tanah kekancingan dengan jangka waktu 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi. "Di dalam hak pakai tersebut juga sudah dijelaskan mengenai lokasi tanah dan pemanfaatannya untuk apa. Harapannya, status alashak yang jelas ini akan semakin menguatkan pemanfaatan tanah itu untuk kantor pemerintahan atau fasilitas umum lainnya," katanya.

Jika ada proses rehabilitasi atau revitalisasi bangunan milik pemerintah di tanah kekancingan, maka pemerintah bisa mengajukan izin ke keraton salah satunya untuk pengurusan izin

memdirikan bangunan. Pada tahun ini, Pemkot Yogyakarta juga melakukan pendaftaran terhadap 50 bidang tanah berstatus SG dan PAG menggunakan dana keistimewaan. Pendaftaran sudah dilakukan sejak 2015 dan hingga tahun ini diharapkan sudah ada 172 bidang tanah yang terdaftar.

Setelah didaftar, tanah tersebut akan diajukan untuk memperoleh hak milik atas nama keraton dan warga atau institusi yang menempati tanah tersebut bisa mengurus surat kekancingan untuk pemanfaatannya. ●

(ant/phj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005